

1. Kepentingan Politik.....	45
2. Kepentingan Ekonomi.....	48
C. Analisa Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Kemerdekaan Kosovo.....	51
BAB IV KESIMPULAN .....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 1990an muncul adanya masalah-masalah baru dalam penanganan konflik antar masyarakat negara dan juga internasional. Lahir berbagai perkembangan yang sangat dinamis dalam masyarakat dengan bentuk konflik-konflik yang lebih terbuka. Ada berbagai konflik yang makin terbuka, perang sipil, konflik intra state dalam satu negara dan sejenisnya yang juga dipandang dapat mempengaruhi perdamaian dunia dan politik internasional. Konflik-konflik dalam negara ini dapat bernuansa konflik etnik, klaim budaya, sejarah, perebutan kekuasaan, ekonomi dan politik, maupun pemberontakan dan pemisahan diri suatu kelompok atau etnik suatu negara, konflik yang terkait dengan terorisme dan lain sebagainya. Konflik ini misalnya tampak dalam konflik Yugoslavia (konflik Balkan), Somalia, Kamboja, Haiti, Timor Timur/Timor Leste, Pemberontakan Kurdi, Bosnia Herzegovina, Serbia, Burundi, Mali, Pantai Gading, Republik Afrika Tengah, Rwanda, Burundi, Sudan, Suriah, Kongo, Sierra Leone, Nigeria, Irak, Afganistan dan lain-lain (Sanyoto, 2017).

Isu Kosovo hingga saat ini merupakan salah satu isu sensitif dalam masyarakat internasional, khususnya terkait legalitas deklarasi kemerdekaan secara sepihak oleh Kosovo tanpa melalui persetujuan negara induknya, Serbia. Kosovo juga menjadi permasalahan utama yang mendominasi perpolitikan

Serbia dan stabilitas di kawasan. Isu Kosovo dipicu oleh persetujuan antara etnis Serbia dan Albania yang berujung pada pernyataan kemerdekaan sepihak (*Unilateral Declaration of Independence*) Kosovo dari Serbia pada tanggal 17 Februari 2008. Konflik ini tidak saja menimbulkan jatuhnya korban jiwa, namun juga mengakibatkan timbulnya arus pengungsi baik dari komunitas etnis Albania maupun komunitas etnis Serbia. Berbagai upaya mengatasi konflik tersebut telah dilakukan oleh masyarakat internasional, antara lain PBB (Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1244/1999), *Contact Group* (AS, UE dan Rusia), dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Masalah Kosovo, Mr. Martti Ahtisaari (KEMLU, 2019).

Awal mula pecahnya konflik Kosovo di picu oleh penjajahan yang dilakukan oleh Serbia. Pada tahun 1981, terjadi pengklaiman oleh Serbia atas resentralisasi wilayah Kosovo. Hingga tahun 1989, Kosovo diberi status otonomi khusus di bekas Yugoslavia, namun ketika Serbia dibawah kepemimpinan Slobodan Milosevic status otonomi khusus yang telah diberikan untuk Kosovo diubah, Slobodan Milosevic menghapus status otonomi. Kelompok etnis Albania Kosovo yang menentang keputusan ini kemudian melakukan perlawanan. Selain itu adanya tuntutan dari penduduk Kosovo yang menginginkan peningkatan status wilayah Kosovo dari provinsi menjadi Republik semakin membuat etnis Albania secara penuh melakukan perlawanan. Kemudian Pada 1991, menyatakan pemisahan diri baik dari Federasi Yugoslavia maupun Republik Serbia, yang kemudian menyulut perang berlarut-larut. Setelah Yugoslavia dianggap tak lagi eksis oleh masyarakat internasional pada 1992, Kosovo tetap dikuasai Serbia sampai masuknya NATO atas mandat PBB pada Januari 1999 guna menghentikan meluasnya proses ethnic cleansing (Febriani, Peran Amerika Serikat Di Kosovo Pasca Kemerdekaan Kosovo, 2014).

Pemerintah Serbia yang berusaha mempertahankan kekuasaannya terhadap Kosovo secara frontal melakukan perlawanan terhadap kaum Albania yang menjadi sasaran kekerasan dan tindakan represif sehingga mereka

memutuskan untuk membentuk *Kosovo Liberation Army* yang memperjuangkan kemerdekaan etnis Albania. Hal ini kemudian dianggap ilegal yang menyulut konflik dengan Serbia. Selain itu terjadinya gelombang demonstrasi akan kegagalan ekonomi pemerintah setara kegagalan meningkatkan kesejahteraan menyulut sentimen terhadap kaum Serbia sehingga memperpanas kondisi ini. (Ariani, Harthanti, & Anggi, 2018).

Periode ini dicirikan oleh banyak kekacauan politik dan aktivisme beberapa organisasi yang dibentuk, termasuk Dewan Pertahanan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan. Liga Demokratik Kosovo menjadi kekuatan dominan dalam kancah politik dan banyak orang Albania terlibat dalam protes jalanan (misalnya, para penambang Trepca memulai pemogokan, dll.) Slobodan Milosevic menyatakan bahwa otonomi Kosovo harus dibatalkan untuk melindungi minoritas Serbia di Kosovo. Dia mengumumkan keadaan darurat di Kosovo karena protes (Hasani, 2016).

Pada tahun 2006 Serbia sepakat untuk berdialog dengan pihak Kosovo yang dimediasi oleh Martti Ahtisaari. Untuk itu Serbia mengakomodir permintaan pihak Kosovo, melalui referendum konstitusi Serbia di tahun 2006 yang pada intinya menegaskan status Kosovo menjadi "*more than autonomy, less than independence*" dan menjadikan Kosovo sebagai wilayah otonomi khusus dalam bingkai Republik Serbia. Namun di satu sisi Pihak Kosovo menolak usulan Serbia dimaksud dan tetap bersikukuh untuk memerdekakan diri dari Serbia, yang pada akhirnya bermuara ke Pernyataan Kemerdekaan Sepihak Kosovo di tahun 2008 (Hasani, 2016).

Kedaulatan adalah target yang ingin dicapai setiap negara dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Pencapaian kedaulatan tersebut tidak terlepas dari dilematika perebutan wilayah yang akhirnya berkembang pada perjuangan mempertahankan konsep negara yang ideal. Konsep negara yang ideal untuk berdaulat adalah didukung oleh adanya warga negara, wilayah, serta diakui oleh negara lain. Pencapaian kedaulatan melalui peningkatan pertahanan

negara tidak terlepas dari munculnya ancaman-ancaman yang mengganggu posisi kepentingan nasional suatu negara. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan bagi Indonesia yang memiliki tujuan sama seperti negara lainnya, yakni memiliki kedaulatan penuh (Hematang, Pedrason, & Wahyudi, 2019).

Ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan Indonesia dalam mengakui kemerdekaan Kosovo. Alasan kemanusiaan, peristiwa genosida atau *ethnic cleansing* terhadap etnis Albania Kosovo yang operasinya langsung dipimpin oleh Presiden Serbia atas rakyat Kosovo merupakan peristiwa kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Jutaan nyawa hilang akibat kekejaman tentara Serbia. Disisi lain, mayoritas penduduk Kosovo adalah muslim sebagaimana penduduk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, dimana pengakuan Indonesia juga dibutuhkan untuk mendongkrak pengakuan dari negara-negara muslim lain. Dengan alasan muslim terbesar Indonesia seharusnya segera mengakui kemerdekaan Kosovo yang merupakan negara mayoritas muslim juga (Ula, 2008).

Dilain sisi, hubungan diplomatik Indonesia dan Serbia terjalin dengan baik sejak tanggal 4 November 1954. Pada saat itu Serbia merupakan bagian dari Republik Federasi Rakyat Yugoslavia selain Slovenia, Kroasia, Bosnia & Herzegovina, Montenegro dan Makedonia. Dengan pecahnya Yugoslavia, Republik Serbia yang beribukotakan Beograd mewarisi hak dan kewajiban hukum internasional dari negara Yugoslavia. Serbia memiliki posisi strategis di kawasan Eropa dan memiliki potensi besar di bidang perekonomian khususnya sektor pertanian. Skill SDM yang terampil dan relatif murah untuk kawasan Eropa menjadikan Serbia sebagai tempat yang menarik pengembangan kerja sama bisnis/perdagangan dan investasi. Serbia juga memiliki jaringan perdagangan yang luas dengan berbagai negara termasuk dalam kerangka CEFTA, EFTA, UE, Rusia, Turki, Kazakhstan, Belarus, dan Amerika Serikat. Oleh karenanya, Serbia dapat menjadi salah satu "hub" penting Indonesia dalam rangka perluasan pasar komoditas ekspor Indonesia di kawasan Eropa Tengah dan Timur (KEMLU, 2018).

Serbia merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Balkan Barat (Eropa Tenggara) dan tetap memberikan komitmen dan dukungan penuhnya atas kedaulatan NKRI. Demikian pula sebaliknya, Indonesia merupakan salah satu mitra penting Serbia, tidak saja dalam kerangka GNB, namun juga Indonesia sebagai mitra kerja bilateral dan salah satu pintu masuk penting bagi pengembangan kerjasama bilateralnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Serbia mempunyai hubungan kerjasama yang erat dalam konteks multilateral, khususnya kerjasama saling dukung untuk kepentingan kedua negara diberbagai fora internasional (KEMLU, 2018).

Kemerdekaan Kosovo bagi Indonesia menjadi polemik dalam politik. Beberapa partai politik seperti Golkar, PPP, PKS, dan PAN mendorong agar pemerintah segera mengambil posisi tegas dengan mendukung kemerdekaan Kosovo. Mereka menganggap dukungan atas Kosovo layak diberikan dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati kemerdekaan negara lain. Juga kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sesuai dengan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Mauliani, 2016).

Pada tahun 2011 Utusan Khusus pemerintah Kosovo Rexchep Boja meminta pemerintah Indonesia segera memberikan pengakuan atas kemerdekaan negara tersebut. Rexchep Boja yang didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin bertemu dengan pimpinan MPR. Atas permintaan Rexchep tersebut MPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisikan usulan agar pemerintah Indonesia segera memberikan pengakuan kemerdekaan bagi negara Kosovo (Puji, 2011). Disamping itu Organisasi Islam Muhammadiyah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengakui kemerdekaan Kosovo sebagai negara merdeka dan berdaulat (Detik, 2014).

Deklarasi kemerdekaan Kosovo secara sepihak ini merupakan tindakan *unilateral* karena tidak didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya Dewan Keamanan. Namun, kemerdekaan Kosovo didukung oleh negara-negara

Barat, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Uni Eropa. Tetapi kemerdekaan Kosovo ini ditolak Rusia, China, dan beberapa negara Uni Eropa lain, Vietnam dan beberapa negara lainnya. Sedangkan Indonesia belum menentukan sikap, baik menolak maupun mendukung (KEMLU, 2019). Disamping itu, baru-baru ini delegasi Indonesia Menkumham Yasonna Laoly menegaskan kembali dalam kunjungannya ke Serbia mengenai dukungan Indonesia terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Serbia terkait konflik dengan Kosovo. Indonesia mendukung penyelesaian konflik Serbia-Kosovo secara damai lewat dialog dan negosiasi dan dalam posisi tidak mengakui kemerdekaan sepihak yang dilakukan Kosovo (KEMENKUMHAM, 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu:

“Mengapa Indonesia belum mengakui pernyataan sepihak kemerdekaan Kosovo yang diproklamasikan tahun 2008?”.

## **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka dasar diperlukan untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat sebagai analisa terhadap penelitian. Pada kerangka teori, akan dibahas mengenai Perspektif, Tingkat Analisa, Konsep, dan teori sehingga menunjang penelitian untuk menjawab hipotesa penelitian. Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian. Penulis menggunakan Perspektif Realis, memandang kepentingan nasional adalah sebuah elemen kunci yang membimbing para pengambil kebijakan suatu negara untuk mengambil keputusan atau tindakan atau tindakan terhadap negara lain. Kepentingan nasional merupakan rumusan dari akumulasi kebutuhan umum suatu bangsa yang mencerminkan pilihan rasional suatu bangsa. Serta dalam

perspekif realis memandang bahwa negara sebagai organisme yang hidup, berperan dan bertindak secara rasional dan tindakan-tindakannya berdasarkan kepentingan yang dirumuskan secara rasional

Negara merupakan satu-satunya aktor dalam dunia internasional, keputusan luar negeri hanya mengakui “negara” sebagai satu-satunya entitas. Oleh sebab itu, “kepentingan nasional” tak lain adalah “kepentingan negara” yang dilandaskan oleh kekuasaan yang mereka miliki. Pandangan semacam ini, sebagaimana dikutip oleh Burchill, direpresentasikan dengan sangat baik oleh Hans J. Morgenthau. Menurutnya, perilaku negara dalam Hubungan Internasional adalah untuk menjaga agar elemen-elemen “kekuatan” yang dimiliki negara tetap dapat menjamin kedaulatannya di antara negara lain dan, sebagai konsekuensinya, menjaga konstelasi kekuatan politik di tingkat internasional tetap seimbang (Burchill, 2005, hal. 39).

Negara diartikan sebagai integrasi kekuasaan politik, organisasi kekuasaan, alat dari yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia di dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat (Budiarjo, 2008). Oleh karenanya ketika sebuah negara untuk dapat berinteraksi dengan aktor lain harus mendapat pengakuan secara de-facto dan de jure. Dalam hal ini yang bertugas sebagai pembuat kebijakan ialah negara yang berdaulat Indonesia. Sehingga fokus kajian penelitian ini memusatkan pada alasan kebijakan Indonesia terhadap kosovo.

Bagi kaum realis, negara merupakan aktor utama dalam panggung internasional. Sebagai aktor utama, negara berkewajiban mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kancah politik internasional. Negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal dan rasional. Hans J Morgenthau salah satu tokoh politik internasional dalam bukunya *Politic Among Nations*, berpendapat bahwa realisme politik tidak memerlukan pembenaran moral, aka tetapi ia memerlukan pembedaan yang tajam antar apa

yang dikehendaki dan apa yang mungkin, antara apa yang diharapkan dimanapun dan kapanpun (Morgentau, 1948, hal. 1-2).

Pendapat ini menjelaskan bahwa di dalam hubungan internasional disodorkan gambaran yang anarkis, yakni tata politik internasional diatur oleh mulai dari pergulatan kekuasaan, peperangan, hingga aneksasi suatu bangsa terhadap bangsa lain. Dengan kata lain, menurut konsep realisme ini, di dalam politik internasional negara tidak memiliki moralitas. Pada tataran konsep teori realisme, moralitas tidaklah dianggap penting untuk mendapatkan perdamaian, melainkan dengan melakukan keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) satu kekuasaan besar harus “ditandingi” oleh kekuasaan besar lainnya untuk menjaga perdamaian dunia. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti bahwa tidak boleh terjadi situasi dimana hanya ada satu negara saja yang memiliki kekuasaan paling tinggi, tetapi negara tersebut harus ada pesaingnya yang juga memiliki kekuasaan pada level yang sama, setara.

### **Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional merupakan bagian penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan politik hubungan internasional. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan *power* negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat destruktif (*hard power*). Kenneth Waltz, pemikir neo-realis yang mencoba untuk merevisi pendekatan political realism klasik beranggapan bahwa perilaku negara tersebut didorong oleh struktur politik internasional yang anarkis, yang memaksa negara untuk berperilaku guna memertahankan kedaulatannya.

Kepentingan nasional dalam konteks perpolitikan internasional dinyatakan bahwa setiap negara harus menggunakan diplomasi internasional untuk menjaga kedaulatan dan integritas, serta memperlihatkan kemakmuran dan peran yang lebih aktif dalam hubungan suatu negara dengan negara lainnya dalam lingkup internasional. Yang mana untuk mengimplementasikan dari

tujuan kepentingan nasional ini, maka suatu negara harus lebih mengacu kepada kebijakan yang lebih mempertimbangkan beberapa persoalan dalam suatu negara.

Teori Kepentingan Nasional (*National Interest*) Daniel S. Papp mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian Negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu Negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya (Papp, 1988, hal. 29)

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi (Papp, 1988).

Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional (*national interest*) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggap utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan

kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama (Alstyne, 1951).

Menurut Morgenthau:

*”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”* (Alstyne, 1951).

Indonesia merupakan negara besar dengan multi-etnik, hal ini terkadang memicu peperangan dan konflik. Akibatnya, beberapa wilayah yang merasa kurang puas akan pemerintahan Indonesia dan merasa dapat hidup mandiri melakukan pemberontakan atau dinamakan gerakan Separatisme, gerakan-gerakan tersebut sudah lama terjadi di Indonesia, namun belum satu-pun yang terjadi seperti di Kosovo kecuali negara Timor-timor. Maka dari itu mengingat Indonesia merupakan negara yang juga memiliki konflik gerakan separatisme, seperti RMS dan Papua Merdeka. Indonesia belum mengambil sikap untuk mengakui kemerdekaan Kosovo yang juga dipicu oleh gerakan separatisme etnis Albanian. Adanya kekhawatiran yang dapat memicu terjadinya pemisahan diri dari kelompok separatisme di Indonesia dan diakuinya hal tersebut di negara-negara lainnya. Berdasarkan teori di atas dapat dilihat dari sumber masyarakat yang juga mencakup tentang sejarah. Adanya faktor sejarah dari Indonesia untuk berhati-hati mengambil sikap dalam mengakui kemerdekaan Kosovo.

Kepentingan nasional selalu sebagai hal utama dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara terhadap negara lain, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Berdasarkan kepentingan nasional inilah suatu negara merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam hubungan negara lain. Kepentingan nasional merupakan refleksi dari kebutuhan-kebutuhan dalam negeri serta usaha-usaha

dalam memenuhi kebutuhan hidup suatu negara, baik kebutuhan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Indonesia memiliki kepentingan nasional yang mengarah pada keamanan dan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, Indonesia berhati-hati dalam mengambil keputusan mengakui Kosovo sebagai negara merdeka.

#### **D. Hipotesa**

Indonesia hingga saat ini belum mengakui kemerdekaan Kosovo karena mempertimbangkan kepentingan nasionalnya sendiri, diantaranya:

- Kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan negaranya akan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan luar negerinya karena Indonesia masih mempunyai masalah separtisme. Indonesia mendukung penyelesaian konflik Serbia-Kosovo secara damai lewat dialog dan negosiasi dan dalam posisi tidak mengakui kemerdekaan sepihak yang dilakukan Kosovo.
- Indonesia dan Serbia mempunyai hubungan kerjasama yang erat dalam konteks multilateral, khususnya kerjasama saling dukung untuk kepentingan kedua negara diberbagai fora internasional yang menjadi kepentingan masing-masing negara.

#### **E. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu waktu tertentu.

Adapun pendekatan terhadap penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses

penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dan kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh (Bakry, 2017, hal. 14-15).

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah, baik untuk meneliti pertanyaan penelitian baru maupun untuk meneliti kembali pertanyaan penelitian utama (yang asli) untuk keperluan pembuktian (Bakry, 2017, hal. 200).

Pada umumnya data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip atau dokumen yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Bentuk data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal-jurnal, surat kabar serta media lainnya.

## **F. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini saya membatasi hanya pada ruang lingkup kebijakan luar negeri Indonesia terhadap respon pengklaiman kemerdekaan Kosovo secara sepihak.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat 4 bab sebagai garis besar mengenai topik skripsi. Sedangkan terdapat sub bab yang akan memperjelas atau berisi detail dari garis besar bab-bab yang sebelumnya sudah dibuat atau ditulis. Hubungan antar bab yang sistematis dan berkaitan satu sama lain akan mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi skripsi dan juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis.

BAB	PENJELASAN
I	Berisi tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi, batasan penelitian dan sistematika penulisan.
II	Berisi tentang dinamika konflik dan Kemerdekaan Kosovo. Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah konflik dan <i>Unilateral Declaration Independentof Kosovo</i> .
III	Berisi tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia bagi Kemerdekaan Kosovo.
IV	Berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang berupa rangkuman dari BAB I sampai BAB IV dan sub bab yang sudah dijelaskan. Sekaligus menjadi